Pengadilan Negeri Kediri

Jalan Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur 64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Pelayanan Pendata Peramahangan Japana Hagaman Reginjanan Kembali

No. SK: W14-U4/168/KP.01.2/4/2022

Persyaratan

- 1. . Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan dan mengisi formulir Peninjauan Kembali.
- 2. Jika Pemohon menggunakan Kuasa: Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA/asli surat kuasa insidentil dilampir foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
- 3. Asli Memori Peninjauan Kembali dan soft copy Memori Peninjauan Kembali serta salinan memori tersebut yang jumlahnya disesuaikan dengan pihak dalam perkara tersebut.
- 4. Jika ditemukan novum harapdilampirkan.
- 5. . Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung olehpetugas.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. . Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya menyatakan Peninjauan Kembali secara lisan dan mengisi formulir serta menyerahkan Memori Peninjauan Kembali kepada petugasPelayanan.
- 2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Peninjauan Kembali dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkasperkara
- 3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Peninjauan kembali/Kuasanya untuk dibayarkan keBank.
- 4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Peninjauan Kembalitersebut.
- Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Peninjauan Kembali, salinan tanda terima memori Peninjauan Kembali dan salinan bukti setor panjar perkara dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

130 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Kediri



Jalan Jaksa Agung Suprapto No.14 Kediri 64112 Kec. Mojoroto - Kota Kediri Prov. Jawa Timur 64112 0354771607

www.pn-kediri.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Tidak dipungut bigyaum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Kediri

Biaya sesuai Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor W14-U4/02/HK.02/01/2022

Produk Pelayanan

- 1. Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya menerima salinan Akta pernyataan PeninjauanuanKembali. b. Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya menerima salinan tanda terima memori PeninjauanKembali.
 - c. Pemohon Peninjauan Kembali/Kuasanya menerima salinan memori PeninjauanKembali. d. Pemohon Peninjauan Kembali/kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjarperkaradaribanksertasalinanSKUMyangdikeluarkanKasir

Pengaduan Layanan

- 1. Melalui aplikasi SIWAS https://siwas.mahkamahagung.go.id/
- 2. Melalui aplikasi LAPOR https://www.lapor.go.id/
- 3. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
- 4. Melalui nomor telpon PT Surabaya: (031) 503 304 2
- 5. Melalui nomor telpon PN Kediri: (0354) 771607